KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman : www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 882/UN11.PBJ/SPMK/PTNBH/2025
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Atap Gedung Perpustakaan Universitas Syiah Kuala**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Suriadi, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN.Eng
Darussalam, Banda Aceh
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen;
berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Atap Gedung Perpustakaan Universitas Syiah Kuala nomor 372/UN11.PBJ/SPPBJ/PTNBH/2025 Tanggal 25 Maret 2025, bersama ini memerintahkan:

CV. DUA SAHABAT
Gampong Kaye Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
yang dalam hal ini diwakili oleh:
Wahyu Dwiryo, selanjutnya disebut
sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pekerjaan Rehabilitasi Atap Gedung Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.

2. Tanggal mulai kerja: 8 April 2025.

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian: selama 150 hari (8 April 2025) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 4 September 2025.

5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya (jika ada).

6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat yang berlaku.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman : www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

Banda Aceh, 8 April 2025
Untuk dan atas nama UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Ir. Suriadi, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN.Eng.
NIP. 197206061998021001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. DUA SAHABAT

Wahyu Dwiryo
Direktur

Keterangan:
Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.